

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH – KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025
KPT NOMOR 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJAR TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 15/PL.02.7-BA/6303/2/2025 tanggal 6 Februari 2025; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Banjar Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024;

Dalam keputusan ini ditetapkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Banjar Tahun 2025.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025
Lampiran : -